

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada CV X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*) atau manajemen pajak yang diterapkan pada CV X mampu menghemat pembayaran pajak penghasilan badan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau dengan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan yang diperbolehkan dalam undang-undang.
 - b. Memberikan tunjangan kepada seluruh karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat menjadi salah satu pilihan untuk menerapkan perencanaan pajak.
 - c. Menggunakan prinsip deductible / non deductible, yang merupakan prinsip yang lazim dipergunakan dalam perencanaan pajak.
 - d. Memilih metode penghitungan persediaan dan penyusutan aktiva tetap yang dapat memberikan keuntungan dalam penghematan pajak bagi perusahaan sesuai dengan undang pajak yang berlaku.

CV X memiliki beberapa kendala mengelola kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan dengan kurangnya pengetahuan dan kemampuan para karyawan dalam bidang perpajakan terutama dalam perencanaan pajak. Kendala yang lain adalah cepatnya perkembangan perpajakan yang terus menerus mengalami beberapa perubahan, sehingga para karyawan sulit untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut dan berpengaruh juga dalam penerapan perencanaan pajak.

2. Perencanaan pajak yang diterapkan dalam CV X mampu memberikan penghematan pajak bagi perusahaan sebesar Rp 15.847.440,00 pada tahun 2008 dan Rp 26.253.920,00 pada tahun 2009.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada CV X dan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang ada dalam perusahaan, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Diharapkan perusahaan dapat dengan lebih teliti melihat dan memanfaatkan semua celah yang ada, memanfaatkan peluang dan faktor-faktor pendukung lain yang sesuai dengan kondisi perusahaan, serta peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Perusahaan ada baiknya mulai memberikan pelatihan khusus bagi para karyawannya (terutama karyawan bagian akuntansi dan keuangan) agar memiliki sedikitnya pengetahuan dasar mengenai pajak dan tentang

bagaimana cara penerapan perencanaan pajak dalam perusahaan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

- c. Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan diharapkan dapat memanfaatkan selisih yang dihasilkan melalui perencanaan pajak untuk hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi perkembangan kegiatan usaha perusahaan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti berikutnya adalah dalam penelitian ini yang dianalisis hanya beberapa bagian kecil saja dari perencanaan pajak (tax planning), sehingga masih banyak faktor-faktor perusahaan lainnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.